


Proyek Pasar Pagi Tahap Pertama Sudah 96 Persen Habiskan Rp450 Miliar, Tahap Dua Rp152 Miliar



Sumber gambar: *Koran Kaltim*

Kamis, 16/01/2025

SAMARINDA - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda mengklaim pembangunan tahap satu Pasar Pagi sudah mencapai 96 persen per Januari 2025. Tahap pertama yang tersisa empat persen ini diprediksi selesai pada Mei 2025 dan menelan anggaran Rp450 miliar.

"Iya 96 persen untuk tahap pertama ini, jadi sisanya 4 persen. Bukan interior, jadi hanya bangunan seperti itu saja. Nanti kan ada tahap kedua," kata Kepala Dinas (Kadis) PUPR, Desy Damayanti, Rabu (15/1).

Desy bilang, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menginginkan Pasar Pagi bisa digunakan pada Juli 2025 mendatang.

Setelah proyek ini rampung 100 persen, akan ada penilaian dari tim penilik yang akan memastikan apakah bangunan itu sudah sesuai dengan perencanaan awal, mulai dari strukturnya, fasilitas, dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) serta IPAL.

"Bapak (wali kota) sih mintanya kalau bisa di Juli itu sudah selesai semua dan bisa dipakai," imbuhnya.

Terkait keberadaan anak sungai di bagian bawah bangunan, Desy manyebut berdasarkan rencana awal akan dijadikan taman selama beberapa ruko yang ada di Jalan Mas Tumenggung masih berdiri.

"Tapi kalau sisi Jalan Mas Tumenggung itu bisa kita pergunakan melalui proses BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) bisa membebaskan dalam waktu satu tahun, itu akan menjadi bangunan lagi sampai ke posisi jalan," bebernya.

Ditanya terkait upaya pemerintah kota (Pemkot) dalam pembebasan ruko ber-SHM di Jalan Mas Tumenggung, Desy menunjukkan gestur tangan mengepal tanda pihaknya terus bersemangat untuk mengupayakan pembebasan lahan.

Artinya, meski pernah ditolak sejumlah pemilik ruko sejak awal 2024 lalu, Pemkot terus mengupayakan agar bangunan Pasar Pagi bisa sesuai dengan desain awal.

Akan ada dua pintu Pasar Pagi ini, dari sisi Jalan Gajah Mada dan Jalan Jendral Sudirman untuk menyesuaikan jalur keluar dan masuk agar tak terjadi penumpukan kendaraan. **(ai/sn/mm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Proyek Pasar Pagi Tahap Pertama Sudah 96 Persen Habiskan Rp450 Miliar, Tahap Dua Rp152 Miliar, 16/01/25
2. Korankaltim.com, Pembangunan Pasar Pagi Hampir Rampung, Pemkot Samarinda Alokasikan Rp152 Miliar untuk Tahap Kedua, 15/01/25

Catatan:

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern antara lain diatur sebagai berikut:

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.